



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/G/2011/PTUN –PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di jalan Diponegoro No. 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan –pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara PT. BRAMINDO, beralamat di Jalan Berdikari No. 109 RT.02.RW.05 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, diwakili oleh : -----

Nama : **JEFRIE CAHYA.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur PT Bramindo.
Tempat tinggal : Jalan Berdikari No. 109 RT. 02, RW. 05 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA BARAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.**

Tempat Kedudukan : Jalan Tan Malaka No. 6 A Padang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal **7 Juli 2011, Nomor : 21/PMH/2011/PTUN-PDG**; -----

Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal **26 Juli 2011, Nomor : 21/PEN-HPP / 2011 / PTUN-PDG**;

PDG

Halaman 1 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penetapan Hari Persidangan tertanggal **14 September 2011 Nomor: 21/ PEN-HS / 2011 / PTUN-PDG**; -----

Telah membaca bukti yang diajukan pihak Tergugat di persidangan dan mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **06 Juli 2011** yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **06 Juli 2011** dalam register perkara Nomor 21/G/2011/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal **14 September 2011** telah mengemukakan dalil –dalil sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah : -----

Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Republik Indonesia; -----

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -----
2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren Raya-Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak. 6.036.243.000,- (enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28 Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----
5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah); -----
6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PPKAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana ditaur dalam pasal 54 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia; -----

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -----

2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Nomor KU.03.02/ PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/ VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren Raya- Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak. 6.036.243.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28 Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah); -----

6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tersebut telah bersifat konkrit , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah dilihat pada **http** : // **www.PU.go.id** oleh Penggugat pada tanggal 09 Juni 2011, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 27 Juni 2011 oleh karena itu gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterima / diketahuinya keputusan tersebut;

4. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta penawaran pada pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa yang yang diumumkan pada **http** : // **www.PU.go.id** yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi Paket Pekerjaan; -----
5. Bahwa proses Prakualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 BAB II TATA NILAI PENGADAAN Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. efisien; -----

b. efektif; -----

c. transparan; -----

d. terbuka; -----

d. ----- terbuka;

e. ----- bersaing;

f. adil/tidak diskriminatif; dan -----

g. akuntabel; -----

yang maksudnya adalah : -----

Kerjasama Penyedia Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip : -----

a) adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama ; -----

b) terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan ; dan -----

c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyedia Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha serta masyarakat umum ; -----

6. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 BAB II TATA NILAI PENGADAAN Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; -----
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang; -----
 - h. dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; -----
7. Bahwa Tergugat dalam hal melaksanakan evaluasi terhadap Pemenang lelang tidak memperhatikan Sisa Kemampuan Dasar, dimana berdasarkan hasil penelusuran Penggugat terhadap Perusahaan-Perusahaan Pemanang terhadap Paket Pekerjaan a-quo: -----
- PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO** telah memenangkan pekerjaan sumber dana APBD/APBN Tahun Anggaran 2011 berjumlah 11 (sebelas) Paket Pekerjaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 pada Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa Pasal 19 ayat (1) huruf i yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: -----

SKP = KP -P; -----

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: -----

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan -----

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N; -----

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan; -----

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ; -----

8. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kompleks tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 339/KPTS/M/2003 Bab II tentang, Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi poin D ayat (1) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut : -----

a. Pekerjaan Komplek adalah Pekerjaan yang memerlukan tehnologi tinggi dan atau mempunyai resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan yang didisain khusus dan atau bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ; jo -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Pekerjaan Komplek dengan kriteria tehnologi tinggi dan resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan yang didisain khusus ditetapkan oleh Pejabat Eselon I selaku Pembina Teknis bidang pekerjaan terkait ; -----

9. Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjasi objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Bagian Keempat Pasal 118 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118; -----

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: -----

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ; -----

10. Bahwa Tergugat dalam melakukan Evaluasi dan Menetapkan Pemenang terhadap Paket a-quo juga telah bertentangan dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Bab IV pasal 24 ayat (3) huruf a, b dan d yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3) dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran dilarang : -----

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; -----

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif; -----

11. Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai 2 diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya dan hal ini sebagaimana bunyi Pasal 119: -----

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial; -----

12. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan; -----

13. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam dalil gugatan diatas, Tergugat juga dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang 5 tahun 1986, yang telah dirubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 1986 di antaranya yaitu :

a. asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran; -----

b. Azas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dari Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia:

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -----
2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----
3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren

Halaman 13 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya- Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak.
6.036.243.000,- (enam milyar tiga puluh enam juta dua
ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor
KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni
2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan
Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi
beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28
Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,-
(Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu
rupiah);

5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor
KU.03.02/PKK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni
2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di
Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang
Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana
Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof.
Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai
Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam
puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);

6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor
KU.03.02/PKPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011
tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi
Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang
dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat
di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo
Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus
tiga puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara
a quo mengabulkan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN : -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Satuan
Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Republik Indonesia: -----

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor
KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli
2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan
PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT.
Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2
Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930
dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar
dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga
ribu rupiah); -----
2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7
Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan
RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat,
yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo
beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan
Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai
Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta
enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

PDG

Halaman 15 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren Raya- Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak. 6.036.243.000,- (enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28 Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Republik Indonesia :

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren Raya- Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak. 6.036.243.000,- (enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----

4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28 Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);

6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia :

1. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 9.253.623.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-

PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Nomor KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Penyediaan Air Minum bagi Kawasan RSH / Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----
3. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 11 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPMA di Kawasan belum memiliki SPMA IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. Judhi Sakti Engineering beralamat di JL. Raya Merak No. 1, Geren Raya- Merak, Kota Cilegon dengan nilai Kontrak. 6.036.243.000,- (enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----
4. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. Citra Murni Abadi beralamat di JL. Kebon Sirih No. 40 Lt.II R 28 Jakarta-10110 dengan nilai Kontrak. 5.200.607.000,- (Lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PPK/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. Lepen Kencana Utama beralamat di Crown Palance II Blok D.21 JL.Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai Kontrak. 5.267.804.000,- (lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah);

6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan Nomor KU.03.02/PPK/PSPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 7 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo beralamat di JL. Rawa Sumur 2 Kav.BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai Kontrak. 5.020.531.000,- (lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -

1. Bahwa proses pengadaan barang / jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, telah mempedomani semua ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa; -----

2. Bahwa penunjukan pemenang telah melalui tahapan – tahapan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh ULP / POKJA (Panitia), sehingga penerbitan Surat Keputusan oleh Kepala Satuan Kerja sudah sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang / Jasa; -----
3. Bahwa panitia melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang dimasukan oleh penawar, dan dinyatakan oleh penawar bahwa data yang disampaikan sesuai dengan kondisi pada saat penyelenggaraan proses penawaran; -----
4. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja, tidak benar karena penggugat sudah gugur pada tahap prakualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak diundang untuk mengajukan penawaran, jadi Penggugat bukan merupakan peserta penawar; -
5. Bahwa Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Republik Indonesia nomor 339 /KPTS / M / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi oleh Instansi Pemerintah, adalah merupakan petunjuk pelaksanaan Keppres nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan / Jasa Pemerintah, yang pada saat ini telah dicabut dan diganti dengan Perpres nomor 54 tahun 2010, sehingga dasar Penggugat menggunakan Kepmen nomor 339 / KPTS / M / 2003 tidak relevan; -----
6. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 81 telah mengatur proses sanggahan, apabila peserta pemilihan merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis namun Penggugat tidak mengikuti proses sanggahan _____ tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sasaran Penggugat tidak jelas dan kabur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Repliknya walaupun sudah di beri kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, maka pihak Tergugat juga tidak mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa didalam pembuktian Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti maupun saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T1sampai T 6 yang telah diberi materai serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pbandingnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut;

Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 09	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 11	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 13	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 14	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 15	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T	Surat Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Paket 17	(Fotocopy dari
–	fotocopy); -----	
Bukti T		
–		
Bukti T		
–		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa diakhir persidangan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 12 Desember 2011 secara lisan dan pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, serta para pihak selanjutnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berupa :-----

1. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi, yang dimenangkan oleh PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 9.253.623.000,- (*sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).;-----
2. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Raya Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 5.200.607.000,- (*lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah*).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKK/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di kawasan Belum Memiliki SPAM IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING beralamat di Jl. Raya Merak No.1 Gerem Raya–Merak, Kota Cilegon dengan nilai kontrak Rp. 6.036.243.000 (*enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);-----
4. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011, tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. CITRA MURNI ABADI beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 40 Lt. II R 28 Jakarta–dengan nilai kontrak Rp. 5.200.607.000,- (*lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah*);-----
5. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. LEPEN KENCANA UTAMA beralamat di Crown Palace II Blok D.21 Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai kontrak Rp. 5.267.804.000,- (*lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah*);-----
6. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PPKAM-SB/013/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 5.020.531.000,- (*lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek gugatan dikeluarkan Tergugat dengan cara di umumkan melalui website www.eprouc.pu.go.id pada tanggal 09 Juni 2011 sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Juli 2011, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat mengajukan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan ntuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek gugatan aquo dimana Pengugat kehilangan haknya untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa ke tahap selanjutnya di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik

Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa terhadap tidak lolosnya Penggugat dalam proses pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dibuktikan oleh Tergugat dalam berita acara klarifikasi dan verifikasi dokumen prakualifikasi calon penyedia barang/jasa, dimana dalam rekapitulasi penilaian dokumen kualifikasi Penggugat dinyatakan tidak memenuhi penilaian dan pembuktian kualifikasi penyedia jasa sehingga Penggugat dinyatakan gugur dalam tahap tersebut (*Vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6*).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*;---

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

1. **Apakah yang menjadi objek sengketa (surat keputusan aquo) yang diterbitkan oleh Tergugat sudah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara?;-----**
2. **Apakah substansi surat keputusan objek sengketa aquo, merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan**

PDG

Halaman 27 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan

sengketa

tersebut?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama yaitu apakah objek gugatan (surat keputusan aquo) yang diterbitkan oleh Tergugat sudah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat di sebutkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan surat keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Menimbang, bahwa unsur Kongkrit mengandung arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Subyek dan objek secara tegas di sebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur individual mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur final mengandung pengertian keputusan tata usaha negara tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya (*definitif*);-----

Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata;--

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi paket pekerjaan, yang kemudian diumumkan melalui website www.eprouc.pu.go.id telah memenuhi unsur kongkrit, individual dan final. Serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana Pengugat kehilangan haknya untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa ke tahap selanjutnya di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti diamanatkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa aquo, merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek gugatan aquo berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang berisi :-----

1. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKPAM-SB/015/VII-2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi, yang dimenangkan oleh PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 9.253.623.000,- (*sembilan*

Halaman 29 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-

PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).*;-----
2. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKPAM-SB/014/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusduna Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, yang dimenangkan oleh PT. WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Raya Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 5.200.607.000,- (*lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah).*;-----
 3. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKK/PSPAM.II-SB/04/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di kawasan Belum Memiliki SPAM IKK Indrapura Kec. Pancung Soal, yang dimenangkan oleh PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING beralamat di Jl. Raya Merak No.1 Gerem Raya–Merak, Kota Cilegon dengan nilai kontrak Rp. 6.036.243.000 (*enam milyar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).*;-----
 4. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PSPAM.II-SB/05/VI-2011, tanggal 16 Juni 2011, tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM Kawasan Khusus, yang dimenangkan oleh PT. CITRA MURNI ABADI beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 40 Lt. II R 28 Jakarta–dengan nilai kontrak Rp. 5.200.607.000,- (*lima milyar dua ratus juta enam ratus tujuh ribu rupiah).*;-----
 5. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PSPAM-SB/03/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Pengembangan SPAM di Kawasan Belum memiliki SPAM IKK Koto Parik Gadang Diateh, yang dimenangkan oleh PT. LEPEN KENCANA UTAMA beralamat di Crown Palace II Blok D.21 Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 231 Jakarta-12870 dengan nilai kontrak Rp. 5.267.804.000,- (*lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).*;-----
 6. Surat Penunjukkan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.02/PKPAM-SB/013/VI-2011, tanggal 07 Juni 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan PS Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna Kec. Pariaman Selatan, yang dimenangkan oleh PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA KUSUMA EMINDO beralamat di Jl. Rawa Sumur 2 Kav. BB-1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13930 dengan nilai kontrak Rp. 5.020.531.000,- (*lima milyar dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa terbinya objek gugatan aquo merupakan rangkaian proses pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap proses penerbitan objek gugatan aquo, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan perbuatan hukum perdata yang didahului dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi paket pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum melebur pada literatur hukum tata usaha negara disebutkan, *teori melebur* yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur kedalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksud agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----

PDG

Halaman 31 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di kecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 560.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2011**, oleh kami **H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **TIAR MAHARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2011**, dengan Majelis Hakim Tersebut diatas, dan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa di hadiri oleh Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,	
SYAFAAT, S.H., M.H.		H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.	
TIAR MAHARDI, S.H.			
		PANITERA PENGGANTI,	
		SYAFRIL, SH.	
Perincian Biaya Perkara :			
1.	Biaya Gugatan	:	Rp. 30.000
2.	Panggilan	:	Rp. 516 .000
3.	Meterai	:	Rp. 6.000
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000
5.	Leges	:	

:

Rp. 3.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp 560.000
	(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	